

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MELAKUKAN
PENGANIAYAAN DI MUKA UMUM (STUDI DI WILAYAH
HUKUM POLRES KEPAHANG)**



DIAJUKAN OLEH :

NAMA : REFNO KUSUMA HARDIANTO
NPM : 1974201069
BAGIAN : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
BENGKULU 2025**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MELAKUKAN
PENGANIAYAAN DI MUKA UMUM (STUDI DI WILAYAH HUKUM
POLRES KEPAHANG)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Hukum



DIAJUKAN OLEH :

NAMA : REFNO KUSUMA HARDIANTO
NPM : 1974201069
BAGIAN : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
BENGKULU 2025**

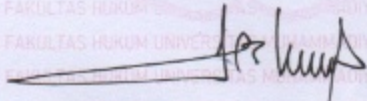
HALAMAN PERSETUJUAN
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MELAKUKAN
PENGANIAYAAN DI MUKA UMUM (STUDI DI WILAYAH HUKUM
POLRES KEPAHANG)

Hari :
Tanggal :

Penyusun:

REFNO KUSUMA HARDIANTO
NPM. 1974201069

Dosen Pembimbing


Hendi Sastra Putra, S.H., M.H
NIDN. 0226058403

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 28 Juli 2025

DEWAN PENGUJI

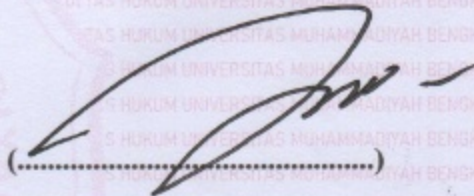
NAMA

TANDA TANGAN

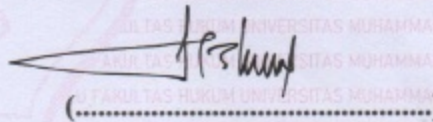
1. **Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H**
NIDN. 0225018501
(Ketua Penguji)



2. **Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H**
NIDN. 0225028801
(Anggota Penguji)



3. **Hendi Sastra Putra, S.H., M.H**
NIDN. 0226058403
(Anggota Penguji)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Jayanuarto, S. H. M. H
NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

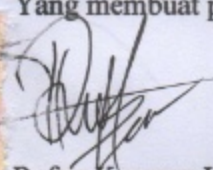
Nama : Refno Kusuma Hardianto
NPM : 1974201069
Tahun Terdaftar : 2025
Program Studi : Ilmu Hukum Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pindana Melakukan Penganiayaan di Muka Umum (Studi di Wilayah Hukum Polres Keapahiang)” merupakan hasil karya sendiri bukan plagiat dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan kerjasamanya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 28 Juli 2025
Yang membuat pernyataan




Refno Kusuma Hardianto
NPM. 1974201069

MOTTO

- ❖ Sesungguhnya jangan pernah membandingkan prosesmu dengan proses orang lain, karena cara keberhasilan seseorang tergantung bagaimana cara ia menggapainya.
- ❖ Kesuksesan tidak pernah datang dengan sendirinya melainkan harus dijalani dan dijemput serta disertai usaha dan doa, maka engkau akan berhasil mendapatkannya.
- ❖ Orang lain tak perlu tahu sedihmu tetapi yang perlu mereka tahu adalah senyummu, orang lain juga tak perlu tahu belenggumu tetapi mereka perlu tahu sekeras apa usaha-perjuanganmu.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillobbalamin..

Kupersembahkan skripsiku ini untuk :

- ALLAH SWT yang telah memberi kekuatan dan menunjukkan kebesaran-Nya dalam hidupku sehingga aku dapat meraih kesuksesan ini.
- Orang tuaku tercinta, Bapakku Rusmin Buhari dan Mamaku Tuti Erwani yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesanku. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan kalian, karena itu terimalah persembahan bukti dan cinta ku untuk kalian Bapak dan Mamaku.
- Untuk ayukku Refni Kusuma Wardani yang telah memberikan semangat serta dukungan penuh.
- Dosen-dosen Prodi Ilmu Hukum terutama dosen pembimbing skripsi saya Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun serta mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang sangat bermanfaat.
- Terimakasih untuk sahabat seperjuanganku yang telah memberi semangat dan dukungan serta canda tawa yang sangat mengesankan selama masa perkuliahan.

ABSTRAK

Penegakan Hukum Tindak Pidana Melakukan Penganiayaan Di Muka Umum
(Studi Di Wilayah Hukum Polres Kepahiang). Fakultas Ilmu Hukum,
Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Oleh :
Refno Kusuma Hardianto.

Tindak pidana penganiayaan di muka umum merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap tubuh yang tidak hanya berdampak pada korban secara fisik dan psikis, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial di tengah masyarakat. Penganiayaan yang dilakukan secara terang-terangan di hadapan publik menimbulkan efek psikologis tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi masyarakat yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Perbuatan ini diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengancam pelaku dengan pidana penjara, tergantung pada tingkat luka dan akibat yang ditimbulkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan di muka umum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di wilayah Polres Kepahiang, serta untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk mendapatkan gambaran objektif tentang penerapan hukum pidana terhadap pelaku penganiayaan di muka umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum di wilayah hukum Polres Kepahiang telah melaksanakan proses penegakan hukum sesuai prosedur, mulai dari tahap laporan, penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara ke kejaksan. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kesaksian, terbatasnya alat bukti, serta adanya intervensi dari pihak luar. Kendala tersebut dapat memperlambat proses penegakan hukum dan menurunkan efektivitasnya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan sinergi antar institusi penegak hukum untuk menciptakan proses penegakan hukum yang lebih optimal.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penganiayaan, Muka Umum, KUHP, Polres Kepahiang.

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIMINAL ACT OF PUBLIC ASSAULT (A STUDY IN THE JURISDICTION OF KEPAHANG POLICE RESORT)

By:

Refno Kusuma Hardianto

The criminal act of assault in a public setting is a form of bodily crime that not only causes physical and psychological harm to the victim but also generates social unrest within the community. Assault committed openly in front of the public creates a psychological impact not only on the victim but also on those who directly witness the incident. This offense is regulated under Article 351 paragraph (1) in conjunction with Article 170 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), which imposes imprisonment on the perpetrator, depending on the degree of injury and consequences caused. This study aims to examine the process of law enforcement against public assault by law enforcement officials within the jurisdiction of the Kepahiang Police Resort and to identify the challenges encountered in the enforcement process. The research adopts an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were collected through interviews, literature review, and documentation. The collected data were then analyzed descriptively and qualitatively to provide an objective picture of how criminal law is applied to perpetrators of public assault. The results show that law enforcement officers in the Kepahiang Police jurisdiction have carried out legal proceedings in accordance with standard procedures, starting from the complaint stage, investigation, inquiry, to the handover of the case to the prosecutor's office. However, several challenges remain, including limited public participation in providing witness testimony, lack of evidence, and external interference. These obstacles may hinder the pace and effectiveness of law enforcement. Therefore, it is necessary to enhance public legal awareness and strengthen institutional synergy among law enforcement bodies to ensure a more optimal enforcement process.

Keywords: Law Enforcement, Assault, Public Setting, Criminal Code (KUHP), and Kepahiang Police Resort.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MELAKUKAN PENGANIAYAAN DI MUKA UMUM (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRES KEPAHANG)”.

Skripsi ini adalah persyaratan yang diwajibkan kepada seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu untuk menyelesaikan studi, untuk itu pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan. Tidak ada yang mustahil jika Dia berkehendak.
2. Nabi Muhammad SAW sebagai inspirasi terbesar untuk menjadi insan yang lebih baik, semoga shalawat dan salam selalu tersampaikan kepada beliau, keluarga, sahabat serta pengikutnya di akhir zaman.
3. Orang tuaku tercinta Rusmin Buhari (Bapak) dan Tuti Erwani (Mamak) serta ayukku Refni Kusuma Wardani yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesanku.
4. Bapak Dr. Susiyanto, M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
5. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

6. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan Dosen Pembimbing dalam membantu penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Ibu Dosen yang ada di lingkungan Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum yang telah membimbing selama perkuliahan dan banyak memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Dan teman-teman yang senantiasa mendukung peneliti sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Semoga segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada peneliti mendapat imbalan dari Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan dalam pembuatan Skripsi ini, peneliti mengharapkan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti, institusi terkait, pembaca dan peneliti selanjutnya, Amin ya robbal alamin.

Bengkulu, Juli 2025
Penyusun,

Refno Kusuma Hardianto
NPM.1974201069

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRAC	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Kegunaan Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	9
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan	15
C. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan	19
D. Tinjauan Hukum Positif	26
E. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan	27

F. Penelitian Terdahulu	33
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Sumber Data.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Metode Penelitian.....	44
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan di Muka Umum	48
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak	54
Pidana Penganiayaan di Muka Umum	57
C. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	57
D. Hasil Penelitian	60
E. Upaya peningkatan Penegakan Hukum	61
F. Tindak Penganiayaan di Kabupaten Kepahiang	62
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi supremasi hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Salah satu bentuk nyata dari supremasi hukum tersebut adalah penegakan hukum terhadap berbagai tindak pidana, termasuk tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang merugikan tidak hanya korban secara fisik dan psikis, tetapi juga menciptakan keresahan dan ketidaknyamanan dalam masyarakat.

Penganiayaan di muka umum merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang tidak hanya melukai korban secara langsung, namun juga memiliki efek psikologis dan sosial terhadap masyarakat luas. Ketika penganiayaan dilakukan secara terbuka di hadapan umum, tindakan tersebut tidak hanya mencoreng martabat korban, tetapi juga melecehkan otoritas hukum, menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat, serta melemahkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan aparat penegak hukum.

Selain itu, faktor-faktor sosial budaya juga turut memengaruhi maraknya penganiayaan di muka umum. Dalam masyarakat yang masih kental dengan budaya kekerasan sebagai bentuk penyelesaian konflik, tindakan

penganiayaan sering kali dianggap wajar dan tidak perlu diselesaikan melalui jalur hukum. Fenomena ini tentu bertentangan dengan semangat supremasi hukum yang mengedepankan penyelesaian konflik melalui mekanisme hukum yang adil dan berkeadaban. Oleh karena itu, peran aktif aparat penegak hukum serta partisipasi masyarakat dalam mendukung proses hukum sangat diperlukan agar tindak pidana penganiayaan dapat ditekan dan diselesaikan secara adil.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, penganiayaan merupakan salah satu delik yang diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 351 KUHP dan Pasal 170 KUHP. Pasal 351 KUHP menjelaskan mengenai tindak pidana penganiayaan secara umum, sedangkan Pasal 170 KUHP secara khusus mengatur tentang tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum. Penegakan hukum terhadap tindakan seperti ini menjadi sangat penting karena menyangkut upaya untuk menegakkan keadilan, menimbulkan efek jera, serta menjaga ketertiban umum dalam masyarakat.

Kejadian penganiayaan di muka umum masih sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di wilayah hukum Polres Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Berdasarkan sejumlah laporan dari aparat kepolisian dan media lokal, wilayah ini tidak luput dari berbagai kasus tindak pidana penganiayaan, baik yang dilakukan secara individual maupun berkelompok, yang terjadi di tempat umum dan sering kali disaksikan oleh masyarakat. Tindakan tersebut bisa terjadi karena berbagai motif, mulai dari perkelahian antarpemuda, konflik pribadi, perselisihan

antarwarga, hingga akibat dari masalah sosial seperti miras, geng motor, dan provokasi massa.

Polres Kepahiang sebagai lembaga penegak hukum di daerah memiliki peran strategis dalam menanggulangi dan menangani kasus-kasus penganiayaan di muka umum. Aparat kepolisian tidak hanya bertugas untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, serta mengawal proses hukum hingga ke tahap pengadilan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan di muka umum diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban, dan menimbulkan efek jera bagi pelaku, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku.

Namun, dalam pelaksanaannya, penegakan hukum terhadap kasus penganiayaan di muka umum tidak selalu berjalan dengan optimal. Terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menuntaskan kasus-kasus ini, seperti kurangnya bukti yang cukup, tidak adanya saksi yang bersedia memberikan keterangan, perlindungan terhadap saksi dan korban yang belum maksimal, serta adanya tekanan sosial dan budaya yang menghambat proses hukum. Selain itu, ketidaktegasan dalam menjatuhkan sanksi pidana, serta adanya praktik kompromi di luar proses hukum (seperti perdamaian non-formal antara pelaku dan korban), menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum yang berkeadilan.

Di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, tindak pidana penganiayaan di muka umum masih sering terjadi dan menjadi perhatian aparat

penegak hukum, khususnya di lingkungan Kepolisian Resor (Polres) Kepahiang. Berdasarkan data dari Polres Kepahiang dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan jumlah kasus penganiayaan yang dilakukan secara terang-terangan, baik yang terjadi karena pertikaian antar individu, perkelahian kelompok, hingga kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan di hadapan khalayak. Situasi ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih tergolong rendah, dan upaya penegakan hukum perlu ditingkatkan secara maksimal.

Fenomena ini mencerminkan bahwa terdapat kesenjangan antara norma hukum dengan pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian akademik yang komprehensif untuk menelaah bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan di muka umum di wilayah hukum Polres Kepahiang, sejauh mana efektivitasnya, serta apa saja kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam upaya menegakkan keadilan dalam kasus-kasus tersebut. Kajian ini penting sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam upaya perbaikan sistem peradilan pidana serta penguatan lembaga penegak hukum di daerah.

Dari sudut pandang sosiologis, tindakan penganiayaan di muka umum dapat mencerminkan kondisi sosial masyarakat yang rapuh, di mana nilai-nilai toleransi, kedamaian, dan penegakan hukum belum sepenuhnya mengakar kuat. Ketika kekerasan menjadi alternatif utama dalam menyelesaikan konflik, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat sedang mengalami krisis nilai dan norma. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan harus dibarengi dengan pendekatan kultural dan edukatif yang dapat menyentuh akar

permasalahan sosial masyarakat. Polisi sebagai aparat penegak hukum di tingkat akar rumput, memiliki posisi yang strategis dalam melakukan pendekatan persuasif dan preventif, di samping penindakan secara represif terhadap pelaku tindak pidana.

Lebih jauh lagi, dalam konteks perundang-undangan nasional, Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Oleh karena itu, tindak pidana penganiayaan di muka umum sejatinya tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum nasional, tetapi juga mencederai komitmen Indonesia terhadap hukum internasional. Penegakan hukum dalam kasus ini menjadi penting untuk menunjukkan bahwa negara hadir dalam melindungi setiap warganya dari tindak kekerasan yang merendahkan nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam konteks kebijakan hukum pidana, penganiayaan di muka umum harus dipandang sebagai tindak pidana serius yang memerlukan respons hukum yang tegas dan berkeadilan. Penegakan hukum yang konsisten dan transparan merupakan salah satu indikator utama dari keberhasilan sistem hukum pidana. Ketika pelaku kekerasan dapat dihukum sesuai dengan perbuatannya dan korban mendapatkan perlindungan serta keadilan, maka masyarakat akan merasa aman dan terlindungi oleh hukum.

Penegakan hukum atas tindak pidana penganiayaan di muka umum di wilayah hukum Polres Kepahiang menjadi isu yang menarik dan relevan untuk

dikaji, karena mencerminkan dinamika penegakan hukum di tingkat lokal serta menjadi cerminan efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia. Kajian ini juga penting untuk melihat sejauh mana aparat kepolisian dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bagaimana respons masyarakat terhadap upaya penegakan hukum tersebut.

Melalui penelitian ini, penulis ingin mengeksplorasi secara mendalam bagaimana bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Kepahiang terhadap tindak pidana penganiayaan di muka umum, apa saja kendala yang mereka hadapi, serta bagaimana seharusnya strategi yang efektif dalam menanggulangi kasus-kasus serupa di masa yang akan datang. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis bagi pengembangan ilmu hukum pidana, serta menjadi masukan bagi instansi penegak hukum dalam memperkuat sistem peradilan pidana yang responsif dan berorientasi pada keadilan.

Dengan demikian, penting bagi semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga legislatif, organisasi masyarakat sipil, maupun masyarakat umum untuk bersama-sama berkomitmen dalam menciptakan lingkungan sosial yang bebas dari kekerasan. Penganiayaan di muka umum tidak dapat dibiarkan menjadi kebiasaan yang ditoleransi, melainkan harus dilawan melalui sinergi antara penegakan hukum yang tegas dan pendidikan hukum yang menyeluruh kepada masyarakat.

Atas dasar uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam sebuah penelitian ilmiah dengan judul “PENEGAKAN

HUKUM TINDAK PIDANA MELAKUKAN PENGANIAYAAN DI MUKA UMUM (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRES KEPAHANG)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut agar tidak menjadi kerancuan dalam proposal ini, maka penulis membatasi permasalahannya dengan rumusan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan di muka umum di wilayah hukum Polres Kepahiang?
- 2) Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi penegakan hukum tindak pidana penganiayaan di muka umum di wilayah hukum Polres Kepahiang?
- 3) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polres Kepahiang dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di muka umum?

C. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis atau praktis.

- 1) Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada pengembangan teori ilmu Hukum pada khususnya.
- 2) Hasil penelitian juga diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis bagi kepentingan pembangunan Bangsa dan Negara.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti. Sedangkan tujuannya sendiri merupakan sejumlah keadaan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

4.1 Tujuan Obyektif :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan di muka umum di wilayah hukum Polres Kepahiang.
- b. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum tindak pidana penganiayaan di muka umum di wilayah hukum Polres Kepahiang.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Polres Kepahiang dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di muka umum.

4.2 Tujuan Subjektif:

- a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun proposal skripsi untuk memenuhi persyaratan tugas mata kuliah metode penelitian Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
- b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum.
- c. Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum.